



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembentukan masyarakat Bangka Barat yang sehat, diperlukan upaya pemeliharaan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan;
 - b. bahwa pelayanan kesehatan dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1 seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 3 seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 3 seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

DAN

BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Kas Daerah adalah kas Daerah Kabupaten Bangka Barat.
7. Karcis adalah tanda bukti pembayaran retribusi atas suatu pelayanan.
8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat.
9. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Barat.
10. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Barat.
11. Pelayanan Kesehatan adalah Semua bentuk penyelenggaraan kegiatan dan jasa yang diberikan kepada masyarakat oleh rumah sakit umum, puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan balai pengobatan serta dinas kesehatan/tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang memiliki dan/atau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan maksud untuk memperoleh pengobatan, pemeliharaan, pemerataan kesehatan dan pemeriksaan laboratorium dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatan.
12. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan Daerah.
13. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang langsung memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu dalam bentuk usaha-usaha pokok.
14. Puskesmas Pembantu adalah Pembantu Puskesmas yang langsung memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di wilayah kerja puskesmas dan merupakan bagian integral dari Puskesmas.
15. Puskesmas Keliling adalah Unit Pelayanan Kesehatan Keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda 4 (empat), perbekalan kesehatan, peralatan komunikasi serta sejumlah tenaga yang berasal dari Puskesmas guna menunjang dan membantu pelaksanaan kegiatan puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan.

16. Poskesdes adalah merupakan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang terbentuk di desa dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan tujuan meningkatkan derajat kesehatan.
17. Jasa adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
18. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh Dokter atau jika berhalangan oleh Pengatur Rawat atau Bidan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lain yang ada hubungannya dengan kesehatan.
19. Perawatan adalah pengobatan dan pemeliharaan orang sakit oleh semua tenaga para medis, dengan mempergunakan/pemakaian obat-obatan, alat-alat kedokteran serta perkakas rumah makan dan minum.
20. Penderita adalah orang yang menderita sakit yang berobat atau memerlukan perawatan kesehatan.
21. Penjamin adalah orang atau Badan Hukum yang bertanggung jawab atas biaya pelayanan kesehatan seseorang yang menjadi tanggungannya.
22. Rawat Inap adalah pengobatan atau perawatan dengan menginap di Puskesmas Rawat Inap.
23. Rawat Jalan adalah Pengobatan atau perawatan pasien yang tidak menginap yang di laksanakan di Puskesmas Rawat Inap atau Non Rawat Inap.
24. Kartu Jamkesmas adalah Kartu yang diberikan kepada keluarga yang tidak mampu/miskin sebagai tanda pengenal untuk memperoleh pelayanan kesehatan secara cuma-cuma pada sarana pelayanan kesehatan yang dihunjak.
25. Pemeriksaan Laboratorium adalah pemeriksaan Kualitas air, makanan dan minuman, udara, tanah, tinja, urine, sputum, residu pestisida dan lain-lain di laboratorium Dinas Kesehatan.
26. Surat Keterangan Hygiene Sanitasi adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Daerah yang memuat keterangan tentang kebersihan usaha/perusahaan dan lingkungannya.
27. Mobil Ambulance adalah Mobil yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk mengangkut orang sakit.
28. Mobil Jenazah adalah Mobil Jenazah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
29. Orang Hukuman adalah orang yang dihukum penjara.
30. Orang Tahanan adalah orang yang ditahan atas perintah kepolisian atau kejaksaan atau pengadilan.
31. Jasa kesehatan adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
32. Rujukan Swasta adalah kiriman dari Dokter atau pelayanan kesehatan swasta.

33. Tindakan Medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnostik, terapi/pengobatan, pemulihan keadaan cacat badan atau jiwa, pencegahan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat kesehatan/medis dan atau badan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian wewenang.
34. Jenis Tindakan Medis :
 - a. berdasarkan kegawatan/keedaruratannya adalah tindakan medis terencana (Non Akut/Non Emergency) dan tindakan medis tidak terencana (Akut/Emergency).
 - b. berdasarkan resiko dan beratnya tindakan/kesukaran adalah tindakan sederhana, kecil, sedang dan besar.
 - c. berdasarkan klasifikasi teknis intervensi medis adalah :
 - 1) tindakan medis operatif (pembedahan) dan insisi.
 - 2) tindakan medis non operatif (non pembedahan) dan non insisi.
35. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang dalam penegak diagnosa.
36. Konsultasi Medis adalah konsultasi baik oleh pasien kepada tenaga medis maupun antar tenaga medis, dari jenis spesialis yang berbeda dalam hal penanganan terhadap kasus penyakit.
37. Akomodasi adalah pengguna fasilitas inap dengan atau tanpa makan di Rumah Sakit Umum.
38. Bahan dan alat adalah bahan kimia obat untuk kesehatan (habis pakai), bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya yang dapat disediakan Rumah Sakit Umum.
39. Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman bukan untuk proses peradilan.
40. Penunggu adalah orang yang menunggu pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum dan dengan Kartu Penunggu Pasien.
41. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
42. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
43. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Retribusi.
44. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

45. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
46. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
47. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
48. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
49. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
50. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
51. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh sarana/fasilitas pelayanan kesehatan yang dimiliki dan/atau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jumlah, jenis, pemakaian perbekalan kesehatan dan frekuensi pelayanan kesehatan yang diberikan.

BAB V

PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Besarnya retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (5) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi pelayanan kesehatan berlaku dan dipungut di dalam wilayah Daerah.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi dilarang diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa karcis dan nota perhitungan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang wajib dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen sah lainnya yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB X
PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Tata cara penagihan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB XI

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 14

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 15

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka semua Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bangka Barat dinyatakan tidak berlaku dan dihapus.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

**Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 18 Agustus 2011**

BUPATI BANGKA BARAT,

cap/dto

Ust.H.ZUHRI M.SYAZALI

**Diundangkan di Muntok
pada tanggal 18 Agustus 2011
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT**

cap/dto

RAMLI NGAD JUM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 16 SERI C

DAFTAR BIAYA RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN KABUPATEN BANGKA BARAT

A. DAFTAR RETRIBUSI PELAYANAN TINGKAT PERTAMA (PELAYANAN DASAR)

I. PELAYANAN RAWAT JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN BIAYA
1	Poliklinik Umum	Rp 6.000
2	UGD/ Dokter umum	Rp 7.000

II. PELAYANAN UNIT GAWAT DARURAT

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN BIAYA
1	Luka Tanpa Jahitan	Rp 4.000
2	Luka 1-5 Jahitan	Rp 5.000
3	Luka 6-10 Jahitan	Rp 6.000
4	Luka 11-20 Jahitan	Rp 8.000
5	Luka >20 jahitan	Rp 14.000
6	Ganti Balutan/ Angkat Jahitan	Rp 3.000
7	Ekstraksi Benda Asing	Rp 4.000
8	Pasang Spalk	Rp 5.000
9	Luka Gigitan Binatang	Rp 5.000
10	Luka Bakar < 5 %	Rp 4.000
11	Luka Bakar 6-10 %	Rp 5.000
12	Luka Bakar > 10 %	Rp 14.000
13	Pengambilan Benda Asing di Mata, Hidung, Telinga	Rp 6.000

III. PELAYANAN RAWAT INAP

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN BIAYA
1	Ruangan / hari	Rp 10.000
2	Biaya Makan / Hari	Rp 12.000
3	Biaya Obat / Bahan Habis Pakai / Hari	Rp 10.000
4	Visite Dokter Umum / Hari	Rp 10.000

IV. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN BIAYA
1	Operasi Kecil Dengan Anestesi Lokal	Rp 14.000
2	Khitanan / Sirkumsisi	Rp 10.000
3	Tindik	Rp 8.000
4	Kateterisasi Kandung Kemih	Rp 4.000
5	Insisi Abses	Rp 6.000
6	Pembuangan Artheroma	Rp 5.000
7	Ekstirpasi Kuku	Rp 6.000
8	Suntikan	Rp 3.000
9	Infus	Rp 5.000
10	Pemasangan NGT/ Maagslang	Rp 5.000

V. PELAYANAN KONSULTASI KHUSUS

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN BIAYA
1	Konsultasi KIA/ Kehamilan	Rp 4.000
2	Konsultasi Gizi	Rp 3.000
3	Konsultasi Kesehatan Lingkungan	Rp 3.000
4	Konsultasi Kesehatan Umum	Rp 3.000

VI. PEMERIKSAAN PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN BIAYA
1	LED	Rp 3.000
2	Hematokrit	Rp 3.000
3	HB	Rp 3.000
4	Eritrosit	Rp 3.000
5	Lekosit	Rp 3.000
6	Retikulosit	Rp 3.000
7	Hitung Jenis Leukosit	Rp 3.000
8	Trombosit	Rp 3.000
9	Eosinofil	Rp 3.000
10	Malaria	Rp 5.000

11	Golongan Darah	Rp	5.000
12	Gula Darah Puasa	Rp	8.000
13	Asam Urat darah	Rp	14.000
14	Kolesterol	Rp	18.000
15	Ureum Urin	Rp	3.000
16	Urin Rutin	Rp	7.000
17	Tinja Rutin	Rp	3.000
18	Test Widal	Rp	10.000
19	Test Kehamilan	Rp	7.000
20	HBS Ag	Rp	7.000
21	BTA/ Sputum	Rp	3.000

VII. PELAYANAN AMBULANCE/ PUSLING

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN BIAYA
1	Pelayanan Ambulance / Pusling	Rp 5000/km

VIII. BIAYA PELAYANAN PENGUJIAN KESEHATAN

"DALAM RANGKA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN"

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN BIAYA
1	Surat Keterangan Sehat / Dokter	Rp 7.000
3	Surat Keterangan Kematian	Rp 7.000
4	Surat keterangan Asuransi	Rp 7.000
5	Surat Keterangan sakit	Rp 7.000

IX. PELAYANAN PERSALINAN

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN BIAYA
1	Persalinan Normal	Rp 52.000
2	Persalinan Dengan Penyulit	Rp 57.000
3	Persalinan Plasenta Manual	Rp 137.000
4	Kuretase	Rp 152.000

X. PELAYANAN KIA/ KB

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN BIAYA
1	Pemeriksaan Kehamilan	Rp 4.000
2	Imunisasi TT	Rp 7.000
3	Pasang / Cabut IUD	Rp 15.000
4	Pasang / Cabut Implan	Rp 17.000
5	Suntik KB	Rp 7.000

XI. PELAYANAN KESEHATAN GIGI

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN BIAYA
1	Pengobatan Gigi Tanpa Pencabutan	Rp 3.000
2	Pencabutan Gigi Sulung Tpicall	Rp 3.000
3	Pencabutan Gigi Sulung Suntikan	Rp 4.000
4	Pencabutan Gigi Tetap Anterior	Rp 4.000
5	Pencabutan Gigi Tetap Posterior	Rp 4.000
6	Pencabutan Gigi Tetap Dengan Komplikasi	Rp 5.000
7	Pencabutan M3 Impaksi	Rp 12.000
8	Pencabutan Gigi (Konservasi)	Rp 3.000
9	Penambalan Sementara	Rp 3.000
10	Penambalan amalgam	Rp 4.000
11	Penambalan Silikat/ Glass Lanomer (Fuji)	Rp 5.000
12	Penambalan Komposit	Rp 6.000
13	Perawatan Saluran Akar	Rp 4.000

XII. PELAYANAN PEMAKAIAAN OKSIGEN

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN BIAYA
1	Pemakaian Oksigen Tabung / Liter	Rp 10.000
2	Pemakaian Oksigen Konsentrat	Rp 6.000

B. DAFTAR RETRIBUSI PELAYANAN TINGKAT LANJUTAN

I. PELAYANAN RAWAT JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN BIAYA
A	Poliklinik Umum/Spesialis	
1	Poliklinik Umum	Rp 6.000
2	Poliklinik Spesialis	Rp 10.000
3	Konsultasi Antar Spesialis	Rp 10.000
4	Konsultasi Dokter Jaga	Rp 12.000

B	UGD	
1	UGD/Dokter Umum	Rp 7.000
2	UGD Spesialis (Jam Kerja)	Rp 12.000
3	UGD Spesialis (Luar Jam Kerja)/ Poli VIP	Rp 15.000
C	Poliklinik Kebidanan	
1	Pemeriksaan Kehamilan	Rp 4.000
2	Papsmear	Rp 20.000
3	Biopsi	Rp 7.000
4	Pasang / Cabut IUD	Rp 15.000
5	Pasang / Cabut Implant	Rp 17.000
6	Ganti Tampon	Rp 10.000
7	Pungsi Thorax, Pleura, Asites	Rp 27.000
8	Suntik KB	Rp 7.000

II. PELAYANAN RAWAT INAP

NO	Komponen	KELAS				
		VIP	UTAMA	I	II	III
1	Ruangan / Hari	Rp 102.000	Rp 77.000	Rp 52.000	Rp 27.000	Rp 10.000
2	Biaya Makan / Hari	Rp 52.000	Rp 42.000	Rp 32.000	Rp 22.000	Rp 12.000
3	Visite Dokter Umum	-	-	Rp 22.000	Rp 17.000	Rp 10.000
4	Visite Dokter Spesialis	-	-	Rp 37.000	Rp 27.000	Rp 17.000

III. PELAYANAN KEBIDANAN

NO	Komponen	KELAS				
		VIP	UTAMA	I	II	III
1	Persalinan Normal	Rp 302.000	Rp 202.000	Rp 152.000	Rp 127.000	Rp 52.000
2	Persalinan Patologis					
	*Ringan (KPD)	Rp 252.000	Rp 202.000	Rp 152.000	Rp 127.000	Rp 57.000
	*Sedang (Pres Bo)	Rp 277.000	Rp 227.000	Rp 162.000	Rp 137.000	Rp 62.000
	*Berat (Tindakan)	Rp 302.000	Rp 242.000	Rp 177.000	Rp 152.000	Rp 67.000
	Manual Placenta	Rp 302.000	Rp 277.000	Rp 252.000	Rp 222.000	Rp 137.000
3	Kuretase	Rp 402.000	Rp 352.000	Rp 302.000	Rp 252.000	Rp 152.000

IV. PELAYANAN RUANG OPERASI

NO	Komponen	KELAS				
		VIP	UTAMA	I	II	III
1	Kecil dengan anestesi lokal	Rp 152.000	Rp 102.000	Rp 77.000	Rp 62.000	Rp 27.000
2	Kecil dengan Narkose	Rp 202.000	Rp 177.000	Rp 152.000	Rp 122.000	Rp 52.000
3	Sedang	Rp 302.000	Rp 202.000	Rp 172.000	Rp 132.000	Rp 62.000
4	Besar	Rp 502.000	Rp 427.000	Rp 402.000	Rp 362.000	Rp 122.000
5	Khusus	Rp 1.252.000	Rp 962.000	Rp 802.000	Rp 722.000	Rp 242.000

V. BIAYA PELAYANAN LABORATORIUM

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN BIAYA
1	Laju Endap Darah	Rp 3.000
2	Hematokrit	Rp 3.000
3	Hemoglobin (Hb)	Rp 3.000
4	Eritrosit	Rp 3.000
5	Retikulosit	Rp 3.000
6	Lekosit	Rp 3.000
7	Hitung Jenis Leucosit	Rp 3.000
8	Trombosit	Rp 3.000
9	Eosinofil	Rp 3.000
10	DHF/IgG-IgM	Rp 27.000
11	Malaria	Rp 5.000
12	Pencoban Pembendungan	Rp 3.000
13	Masa Perdarahan	Rp 3.000
14	Masa Pembekuan	Rp 3.000
15	Golongan Darah	Rp 5.000
16	Cross Match	Rp 3.000
17	Morfologi Darah Tepi	Rp 5.000
18	Masa Protrombin Plasma Serum	Rp 4.000
19	Gula Darah Puasa	Rp 8.000
20	Gula Darah 2 Jam Post Prandial	Rp 8.000
21	Asam Urat	Rp 14.000
22	Kreatinin Darah	Rp 3.000
23	Kreatinin Urin	Rp 3.000
24	Alkali Fosfatase	Rp 3.000
25	Ureum Darah	Rp 3.000

26	Kolesterol	Rp	18.000
27	Ureum Urine	Rp	3.000
28	Bilirubin Total	Rp	3.000
29	Bilirubin Indirek	Rp	3.000
30	Bilirubin Direk	Rp	3.000
31	Protein Total	Rp	3.000
32	SGOT	Rp	4.000
33	SGPT	Rp	4.000
34	Trigliserida	Rp	20.000
35	Urine Rutin (Makroskopis, PH, Protein, Reduksi, Mikroskopis)	Rp	7.000
36	Urobilin	Rp	3.000
37	Bilirubin	Rp	3.000
38	Aseton	Rp	3.000
39	Sedimen	Rp	3.000
40	Tinja Rutin (Makroskopis, Mikroskopis)	Rp	3.000
41	Test Widal Pendahuluan	Rp	10.000
42	Test Widal Lanjutan	Rp	10.000
43	Tes Kehamilan	Rp	7.000
44	HBs Ag/Anti HBs (RPHA)	Rp	7.000
45	Bakteriologi Gram	Rp	3.000
46	Protein Esbach	Rp	3.000
47	Batang Tahan Asam	Rp	3.000
48	BTA(Sputum)	Rp	3.000
49	Pemeriksaan Narkoba	Rp	77.000

VI. PELAYANAN RADIODIAGNOSTIK

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN BIAYA
1	Foto Rontgen	
	- Thorax AP/PA	Rp 42.000
	- Thorax AP/Lat	Rp 62.000
	- Abdomen AP	Rp 52.000
	- Abdomen 2/3 Posisi	Rp 62.000
	- Thoracol AP/LAT	Rp 52.000
	- Lumbo Sacral AP/LAT	Rp 52.000
	- Pelvis	Rp 52.000
	- Schedel AP/ LAT	Rp 52.000
	- Mandibula	Rp 52.000
	- SPN	Rp 52.000
	- Cervical AP/LAT	Rp 52.000
	- Extremitas Atas	Rp 42.000
	- Extremitas bawah	Rp 42.000
2	EKG (Rekam Fungsi Jantung)	Rp 10.000
3	USG (Ultrasonografi)	
	a. Obgin	Rp 12.000
	b. Abdomen	Rp 22.000
4	Doppler	Rp 5.000
5	EEG (Rekam Fungsi Otak)	Rp 52.000

VII. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN BIAYA
1	Massage	Rp 5.000
2	Infra Merah	Rp 5.000
3	Grait Training	Rp 5.000
4	Exercise Therapy	Rp 5.000
5	Short Wave Diathermi	Rp 7.000
6	Ultrasonic	Rp 7.000
7	Tens	Rp 7.000

VIII. PELAYANAN GIGI DAN MULUT

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN BIAYA
1	Pencabutan Gigi (Ekstraksi)	
	a. Gigi Sulung Topical	Rp 3.000
	b. Gigi Sulung Suntikan	Rp 4.000
	c. Gigi Tetap Anterior	Rp 4.000
	d. Gigi Tetap Posterior	Rp 4.000

	e. Gigi Tetap dengan Komplikasi	Rp	5.000
	f. M3 Impaksi	Rp	12.000
2	Penambalan Gigi		
	a. Tambalan Sementara	Rp	3.000
	b. Tambalan Amalgam	Rp	4.000
	c. Tambalan Silikat / Glass Lanomer (Fuji)	Rp	5.000
	d. Tambalan Composite	Rp	6.000
	e. Perawatan Saluran Akar	Rp	4.000
3	Bedah Mulut Sederhana		
	a. Bedah Kecil	Rp	7.000
	b. Bedah Sedang	Rp	17.000
4	Orthodonti		
	a. Orthodonti Removable/ Rahang	Rp	17.000
	b. Actifer dan Konsul/ Kunjungan	Rp	5.000
5	Prostodonti		
	a. Gigi Tiruan Removable		
	- Percetakan	Rp	5.000
	- Plat Akrilik dengan 1 gigi pertama	Rp	8.000
	- Gigi Tambahan	Rp	5.000
	b. Gigi Tiruan Full/ Rahang	Rp	42.000
6	Periodonti		
	a. Scalling/Root Planning/ Rahang	Rp	4.000
	b. Kuretase dry socket	Rp	3.000
	c. Periodontitis/ Gingivitis	Rp	4.000
7	Lain-lain		
	a. Konsultasi Antar Pelayanan	Rp	3.000
	b. Pemeriksaan / Penguji Kesehatan	Rp	4.000

IX. PELAYANAN TINDAKAN

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN BIAYA
1	Darurat Medik	Rp 32.000
2	Perawatan Luka Tanpa Jahitan	Rp 4.000
3	Perawatan Luka 1-5 Jahitan	Rp 5.000
4	Perawatan Luka 6-10 Jahitan	Rp 6.000
5	Perawatan Luka 11-20 Jahitan	Rp 8.000
6	Perawatan Luka > 20 Jahitan	Rp 14.000
7	Jahitan 1-5	Rp 12.000
8	Jahitan 1 6-10-5	Rp 17.000
9	Jahitan 11-20	Rp 22.000
10	Jahitan >20	Rp 27.000
11	Persoanal Higiene	Rp 17.000
12	Skintest	Rp 4.000
13	Irigasi Telinga	Rp 4.000
14	Khitanan	Rp 10.000
15	Tindik	Rp 8.000
16	Ganti Balutan / Angkat Jahitan	Rp 3.000
17	Kateterisasi Kandung Kemih	Rp 4.000
18	Ekstraksi Benda Asing	Rp 4.000
19	Perawatan Luka Gigitan Binatang	Rp 5.000
20	Pasang Spalk	Rp 5.000
21	Insisi Abses	Rp 6.000
22	Pungsi Lumbal	Rp 7.000
23	Pungsi Pleura	Rp 15.000
24	Pungsi Kandung Kemih	Rp 15.000
25	Pungsi Asites	Rp 15.000
26	Resusitasi dengan Endotracheal / ETT	Rp 15.000
27	Resusitasi Tanpa Endotracheal	Rp 6.000
28	Pemasangan NGT / Maag Slang	Rp 5.000
29	Vena sectie	Rp 8.000
30	Bilas Lambung	Rp 8.000
31	Perawatan Luka Bakar < 5 %	Rp 4.000
32	Perawatan Luka Bakar 6-10 %	Rp 5.000
33	Perawatan Luka > 10 %	Rp 14.000

34	Nebulizer	Rp	4.000
35	Observasi	Rp	4.000
36	Pembuangan Aterom (Kutil)	Rp	5.000
37	Ektirpasi Kuku	Rp	6.000
38	Operasi Kecil	Rp	14.000
39	Pengambilan Benda Asing di Mata	Rp	6.000
40	Suntikan	Rp	3.000
41	Infus	Rp	5.000
42	Transfusi	Rp	5.000
43	Lavemen	Rp	4.000
44	Suction	Rp	5.000
45	Suppositoria	Rp	4.000
46	Rectal Touche	Rp	4.000
47	Pasang ETT	Rp	12.000
48	Resusitas dengan ETT	Rp	27.000
49	Defibrilasi/DC Shock	Rp	27.000
50	Cardio Versi	Rp	52.000
51	Pemasangan Monitor + Observasi	Rp	27.000
52	Pasang Neck Collar	Rp	7.000
53	Pemakaian Ventilator		
	a. Kelas I	Rp	52.000
	b. Kelas II	Rp	42.000
	c. Kelas III	Rp	32.000
54	Pasang Orofaringeal	Rp	5.000
55	Sublingual / Drug Manajement	Rp	3.000
56	Pasang Tampon Luka	Rp	4.000
57	Rumple Leed Test	Rp	4.000
58	Pemasangan Drain Post Insisi	Rp	4.000

X. BIAYA PELAYANAN PENGUJIAN / PEMERIKSAAN KESEHATAN
"DALAM RANGKA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN"

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN BIAYA
1	Surat Keterangan Dokter	Rp 7.000
2	Surat Keterangan Kematian	Rp 7.000
3	Surat Keterangan Kesehatan Untuk Asuransi	Rp 7.000

XI. PELAYANAN INCINERATOR

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN BIAYA
1	Sampah Medik per Kilogram	Rp 30.000

XII. PERAWATAN JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN BIAYA
1	Penggunaan Kamar Jenazah/ Hari	Rp 12.000
2	Perawatan Jenazah/ Orang	Rp 22.000
3	Konservasi Jenazah / Orang	Rp 137.000
4	Penggunaan Lemari Pendingin/ Hari	Rp 12.000
5	Pengawetan Jenazah/ Orang	Rp 122.000

XIII. VISUM ET REPERTUM

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN BIAYA
1	Orang Hidup/ Jenazah-Pemeriksaan Luar/Orang	Rp 12.000
2	Bedah Mayat/ Orang	Rp 82.000

XIV. DAFTAR BIAYA SEWA KENDARAAN

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN BIAYA
1	Sewa Ambulance / Mobil Jenazah	Rp 5,000 / Km

XV. DAFTAR BIAYA PELAYANAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI DAN OKSIGEN

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN BIAYA
1	Besaran Biaya Obat dan Alat Kesehatan Habis Pakai	Harga Netto
2	Besaran Biaya Pemakaian Oksigen Tabung/Liter	Rp 10.000
3	Besaran Biaya Pemakaian Oksien Konsentrator/Jam	Rp 6.000
4	Besaran Biaya Pemakaian Oksigen/Tabung	Harga Netto

XVI. PELAYANAN UNIT TRANSFUSI DARAH

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN BIAYA
1	Bahan Habis Pakai	
	a. Pemeriksaan Hb, golongan darah dan uji serasi	Rp 30.000
	b. VDRL	Rp 19.000
	c. HBsAg	Rp 20.000

	d. Anti HCV	Rp	24.000
	e. Anti HIV	Rp	28.000
	f. Kantong Darah	Rp	80.000
	g. Bahan Penunjang	Rp	10.000
2	Jasa	Rp	7.000
3	Komponen Makanan untuk Pendonor		
	a. Susu Cair Kotak	Rp	10.000
	b. Snack	Rp	5.000
	c. Vitamin Penambah Darah	Rp	10.000
	Total	Rp	243.000

BUPATI BANGKA BARAT,

cap/dto

Ust.H.ZUHRI M.SYAZALI